

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT
TERHADAP HASIL SURVEI
PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI
SEMESTER II THN 2018**

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- d. Rencana Kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/339/VII/2018/Tipidkor tanggal 19 Juli 2018 tentang Tim Pokja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri
- f. Pedoman Survey Pelayanan Publik Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

II. PELAKSANAAN

Sampai dengan Semester ini Survey yang dapat diukur adalah respon tamu yang datang ke kantor Dittipidkor Bareskrim Polri, baik untuk memenuhi undangan Dittipidkor maupun karena kepentingan/keperluan pribadi dari tamu tersebut. Bentuk surveynya berupa system koin, saran pendapat/respon melalui

monitor pada meja penjagaan kantor Dittipidkor dan lembar angket kuisisioner yang diberikan.

Adapun Tindak lanjut terhadap Hasil Survey Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan antara lain:

- ✓ Mendata dan membuat laporan secara periodik
- ✓ Memonitor dan membuat bahan evaluasi terhadap hasil Survey.
- ✓ Mensosialisasikan hasil Survey kepada personel internal guna sebagai bahan acuan pengukuran penilaian pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
- ✓ Sebagai bahan bagi pimpinan untuk evaluasi pelaksanaan individu personel yang melaksanakan dan mengukur secara keseluruhan pelayanan Direktorat dimata Publik.
- ✓ Terus melakukan koordinasi dengan satuan atas, terhadap materi kuisisioner yang ada saat ini, guna saran masukan serta evaluasi dalam hasil pelaksanaannya.
- ✓ Merencanakan inovasi terhadap system survey yang ada agar lebih optimal dari hasil survey sebelumnya.

III. KESIMPULAN

Tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan pelayanan ini harus dilaksanakan evaluasi dan inovasi system survey guna perolehan tanggapan/respon dari masyarakat yang lebih optimal lagi.

IV. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut terhadap penilaian kepuasan terhadap pelayanan ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 28 Desember 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWAN OK KURNIADI, S.H., M.H
PENGADILAN JENDERAL POLISI